



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 192 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pascasarjana tahun 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja (IKU) sebagaimana daftar terlampir;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor. 30 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor.1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor. 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor. 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor.133/KMK.05/2017/tentang Penetapan Remonerasi bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya tentang Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 6 Juni 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung diberi tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan IKU.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 07 JUNI 2022

Direktur,




RUSLAN ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 192 TAHUN 2022  
TANGGAL : 07 JUNI 2022  
PERIHAL : TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PASCASARJANA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

No	Nama	Gol	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si	IV/b	Ketua	Wakil Direktur
2	Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H	IV/a	Wakil Ketua	Kaprodi HES S2
3	Farida Rahmawati, S.Ag., M.Kom.I	III/c	Sekretaris	Kasubbag TU
4	Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.Hi., MA	III/d	Anggota	Sekprod HK S2
5	Sucipto, S. Ag., M.Ag	III/d	Anggota	Kepala Penjamin Mutu
6	Fiqh Satria, MT	III/b	Anggota	Sekretaris Penjamin Mutu
7	M. Bani Sadr, ST	III/b	Anggota	Pranata Komputer



Direktur,

  
RUSLAN ABDUL GHOFUR